



PUTUSAN

NOMOR: 99/Pid.B/2019/PN RBI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima Kelas IB yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ABDUL HARIS;
Tempat lahir : Bima;
Umur/tanggal lahir : 25Tahun/ 10 Mei1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal :RT 08, Desa Waworada, Kecamatan Langgudu,KabupatenBima;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Bimaberdasarkan penetapan sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 10Januari 2019 sampai dengan tanggal 29Februari 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30Januari 2019 sampai dengan tanggal 10Maret2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6Maret2019 sampai dengan tanggal 25Maret 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 14Maret 2019 sampai dengan tanggal 12April2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 13April2019 sampai dengan tanggal 11Juni 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan terdakwa Abdul Haris bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit amplifier merk Toa;
 - 1 (satu) buah mikrofon merk Toa model ZM-26Dikembalikan kepada pemiliknya Supardin;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan hukuman dan telah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya serta tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum di dakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa **Abdul Haris** pada hari Jum'at tanggal 28 Desember 2018sekira jam 19.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember 2018 bertempat di SMPN 4 Langgudu DEsa Karampi, Kec. Langgudu, Kab. Bima atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bima berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:**

Berawal pada hari Jum'at tanggal 28 Desember 2018 sekira jam 19.00 wita terdakwa mengajak saksi Firdaus ke SMPN 4 Langgudu, setelah sampai di SMPN 4 Langgudu saksi Firdaus duduk dilapangan untuk bermain wifi sementara terdakwa pergi dan meninggalkan saksi Firdaus. Bahwa



selanjutnya terdakwa pergi ke sebuah ruangan sekolah SMP 4 Langgudu tempat penyimpanan amplifier. Selanjutnya terdakwa membuka jendela ruangan sekolah tersebut, kemudian memanjat tembok dan masuk melalui jendela. Setelah berhasil masuk kedalam ruangan tersebut kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit amplifier dan 1 (satu) buah mikrofon. Setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian terdakwa keluar dan menemui saksi Firdaus dan mengajaknya pulang. Bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2018, terdakwa menyuruh saksi Ade Arianto dan saksi Faujan untuk menjual 1 (satu) unit amplifare dan 1 (satu) buah mikrofon tersebut. Bahwa 1 (satu) unit amplifare dan 1 (satu) buah mikrofon tersebut dibayar oleh saksi Nahrudin seharga Rp.270.000,- (dua ratus tuju puluh ribu rupiah). Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin saksi Supardin S.Pd.Bio selaku Kepala Sekolah SMP 4 Langgudu. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Supardin S.Pd.Bio mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah). Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa **Abdul Haris** pada hari Jum'at tanggal 28 Desember 2018sekira jam 19.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember 2018 bertempat di SMPN 4 Langgudu DEsa Karampi, Kec. Langgudu, Kab. Bima atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bima berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari hasil kejahatan**, dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Berawal pada hari Jum'at tanggal 28 Desember 2018 sekira jam 19.00 wita terdakwa mengajak saksi Firdaus ke SMPN 4 Langgudu, setelah sampai di SMPN 4 Langgudu saksi Firdaus duduk dilapangan untuk bermain wifi sementara terdakwa pergi dan meninggalkan saksi Firdaus. Bahwa selanjutnya terdakwa pergi ke sebuah ruangan sekolah SMP 4 Langgudu

Halaman3dari 9 hal. Putusan Pidana Nomor 99/Pid.B/2019/PN Rbi



tempat penyimpanan amplifier. Selanjutnya terdakwa membuka jendela ruangan sekolah tersebut, kemudian memanjat tembok dan masuk melalui jendela. Setelah berhasil masuk kedalam ruangan tersebut kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit amplifier dan 1 (satu) buah mikrofon. Setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian terdakwa keluar dan menemui saksi Firdaus dan mengajaknya pulang ke rumah saksi Firdaus dan barang berupa 1 (satu) unit amplifier dan 1 (satu) buah mikrofon tersebut disimpan oleh terdakwa dirumah saksi Firdaus. Bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2018, terdakwa menyuruh saksi Ade Arianto dan saksi Faujan untuk menjual 1 (satu) unit amplifire dan 1 (satu) buah mikrofon tersebut dendengan mengatakan bahwa barang-barang tersebut adalah milik terdakwa. Bahwa 1 (satu) unit amplifire dan 1 (satu) buah mikrofon tersebut dibayar oleh saksi Nahrudin seharga Rp.270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah). Bahwa hasil penjualan 1 (satu) unit amplifier dan 1 (satu) buah mikrofon tersebut digunakan oleh terdakwa untuk membeli rokok.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan, telah didengar keterangan saksi-saksi yang diberikan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi SUPARDI,S.Pd, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan berkaitan dengan masalah pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 28 Desember 2018 sekitar jam 19.10 wita bertempat di dalam sekolah SMPN 4 Langgudu, Desa Karambi, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit amplifier beserta mikrofon dimana Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah adanya laporan dari seorang guru;
- Bahwa kerugian yang dialami pihak sekolah sekitar Rp3.000.000,-

Atas keterangan Saksi ini, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi MARIAMAH, menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi memberikan keterangan berkaitan dengan masalah pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 28 Desember 2018 sekitar jam 19.10 wita bertempat di dalam sekolah SMPN 4 Langgudu, Desa Karambi, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit amplifier beserta mikrofon;
- Bahwa kerugian yang dialami pihak sekolah sekitar Rp3.000.000,-

Atas keterangan Saksi ini, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit amplifier merk Toa;
- 1 (satu) buah mikrofon merk Toa model ZM-26

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit amplifier beserta mikrofon di dalam sekolah SMPN 4 Langgudu, di Desa Karampi, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 28 Desember 2018 sekitar pukul 19.10 wita;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara Terdakwa masuk ke dalam ruangan melalui jendela lalu memanjat dinding setelah itu Terdakwa mengambil mikrofon dan amplifier selanjutnya barang tersebut jual seharga Rp 270.000,-;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 28 Desember 2018 sekitar pukul 19.10 wita Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit amplifier beserta mikrofon di dalam sekolah SMPN 4 Langgudu, di Desa Karampi, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara Terdakwa masuk ke dalam ruangan melalui jendela lalu memanjat dinding;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternative, kesatu perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP atau kedua perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan disusun dalam bentuk alternative maka majelis Hakim akan mempertimbangkan surat dakwaan kesatu yang menurut pendapat Majelis Hakim bersesuaian dengan fakta hukum dipersidangan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur untuk masuk ketempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum(*natuurlijke personen*) yakni manusia pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukan olehnya. Bahwa subyek hukum orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah orang yang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan seseorang bernama Abdul Haris, setelah diperiksa identitasnya ternyata sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat *error in persona* serta terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagaian milik orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum:



Menimbang, bahwa mengambil berarti memegang sesuatu lalu dibawa, sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud atau berjasad sedangkan melawan hukum atau *wederrechtelijk* berarti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum obyektif dan hak orang lain atau hukum subyektif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan padahari Jumat, tanggal 28 Desember 2018 sekitar pukul 19.10 wita Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit amplifier beserta mikrofon di dalam sekolah SMPN 4 Langgudu, di Desa Karampi, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima selanjutnya Terdakwa menjual barang bukti tersebut seharga Rp270.000,-(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3 Unsur untuk masuk ketempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative oleh karenanya apabila salah satu bagian unsur telah terpenuhi maka keseluruhan unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan pada hari Jumat, tanggal 28 Desember 2018 sekitar pukul 19.10 wita Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit amplifier beserta mikrofon di dalam sekolah SMPN 4 Langgudu, di Desa Karampi, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima Terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara Terdakwa masuk ke dalam ruangan melalui jendela lalu memanjat dinding selanjutnya Terdakwa menjual barang bukti tersebut seharga Rp270.000,-(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan dalam dakwaan alternative kesatu Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri dan perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 7 dari 9 hal. Putusan Pidana Nomor 99/Pid.B/2019/PN Rbi



Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan maka lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa melebihi dari lamanya Terdakwa berada dalam tahanan maka memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditentukan statusnya dalam aar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri dan perbuatan Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

Perbuatan Terdakwa meresahkan msyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

Terdakwa sopan dipersidangan;

Memperhatikan Pasal363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Abdul Haris telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menyatakan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit amplifier merk Toa;
 - 1 (satu) buah mikrofon merk Toa model ZM-26Dikembalikan kepada pemiliknya Supardin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IB Raba Bima pada hari Selasa, tanggal 24 April 2019 oleh FRANS KORNELISEN, SH selaku Ketua Majelis DIDIMUS HARTANTO DENDOT,SH dan MUH. IMAM IRSYAD,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dibantu oleh M. SIDIK Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima serta dihadiri oleh ADDA WATULISMIYYAH,SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raba Bima dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

DIDIMUS HARTANTO DENDOT,SHFRANS KORNELISEN, SH

MUH. IMAM IRSYAD,SH

PANITERA PENGGANTI

M. SIDIK